



**PUTUSAN**  
Nomor 72/Pid.B/2021/PN Pnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Eki Gusra Utama Pgl. Eki Bin Edi Suharto;  
Tempat lahir : Pondok Lamo;  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/3 Agustus 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Talang Kundi, Kenagarian Simpang Gunung Tapan,  
Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten  
Pesisir Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01/II/2021/Reskrim tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Painan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada pemeriksaan di persidangan;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Pnn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 72/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 3 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 3 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eki Gusra Utama Pgl. Eki Bin Edi Suharto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eki Gusra Utama Pgl. Eki Bin Edi Suharto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A37 warna tampak depan putih dan belakang gold.
  - Balok kayu berbentuk persegi dengan panjang 3,5 Meter, ukuran lebar 14 cm, dan tinggi 6 cm.

Dikembalikan kepada Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi.

- 1 (satu) pisau cutter yang bilahnya patah dengan gagang dari plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut kembali, Terdakwa ingin membantu dan berkumpul dengan orang tuanya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Eki Gusra Utama Pgl. Eki Bin Edi Suharto pada Hari Minggu Tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 02.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Kampung Pondok Lamo Kenagarian Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya di dalam rumah Saksi Mosi Wulandari Pgl Mosi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah milik Korban Mosi Wulandari Pgl. Mosi, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu yang mengakibatkan Korban mengalami luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu Tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa yang sedang tidur-tiduran di Pos Ronda di dekat rumah Saksi Mosi Wulandari Pgl Mosi berniat untuk mencuri di rumah Saksi Mosi Wulandari Pgl Mosi. Kemudian Terdakwa berjalan dari pos ronda tersebut menuju rumah Saksi Mosi Wulandari Pgl Mosi yang berjarak ± 20 meter dan sesampainya di rumah Saksi Mosi Wulandari Pgl Mosi Terdakwa langsung masuk ke dalam dapur rumah Saksi Mosi Wulandari Pgl Mosi melalui pintu dapur yang tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau cutter yang bilahnya patah dengan gagang dari plastik warna hitam yang terletak di tempat cabe dan memasukkan pisau tersebut kedalam saku sebelah kanan bagian depan celananya. Kemudian Terdakwa keluar dari dapur lalu menuju ke samping kanan rumah Saksi

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mosi Wulandari Pgl Mosi dan saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) batang balok kayu berbentuk persegi dengan ukuran lebar 14 cm (empat belas sentimeter), tinggi 6 cm (enam sentimeter), dengan panjang 3,5 (tiga koma lima) meter dan langsung menyandarkannya ke dinding rumah Saksi Mosi Wulandari Pgl Mosi dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa memanjat rumah Saksi Mosi Wulandari Pgl Mosi. Kemudian Terdakwa memanjat dengan menggunakan balok kayu tersebut dan sesampainya di loteng Terdakwa berjalan ke arah kamar tidur Saksi Mosi Wulandari Pgl Mosi dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A37 warna tampak depan putih dan belakang gold yang terletak di atas kasur dan langsung melompat ke dalam kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl Mosi dan mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut dan memegangnya menggunakan tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Mosi Wulandari Pgl Mosi terbangun dan melihat 1 (satu) unit handphone miliknya tersebut sudah tidak lagi berada di kasur tempat tidur nya namun sudah berada di dalam penguasaan Terdakwa. Melihat Saksi Mosi Wulandari Pgl Mosi terbangun kemudian Terdakwa langsung lari keluar kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl Mosi tetapi Saksi Mosi Wulandari Pgl Mosi berhasil memegang baju Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa langsung memegang kepala Saksi Mosi Wulandari Pgl Mosi dan meremas mata Saksi Mosi Wulandari Pgl Mosi menggunakan tangan kanannya namun Saksi Mosi Wulandari Pgl Mosi tetap berteriak-teriak sehingga Terdakwa mengeluarkan pisau cutter yang berada di saku sebelah kanan bagian depan celana nya tersebut dan langsung menyayat leher sebelah kiri Saksi Mosi Wulandari Pgl Mosi sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi Mosi Wulandari Pgl Mosi pun berteriak, dan pada saat itu adik Saksi Mosi Wulandari Pgl Mosi yang mendengar teriakan membuka pintu kamar dan melihat Terdakwa sedang menyayat leher kiri Saksi Mosi Wulandari Pgl Mosi sehingga adik Saksi Mosi Wulandari Pgl Mosi lari keluar rumah dan meminta pertolongan. Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl Mosi dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A37 warna tampak depan putih dan belakang gold milik Saksi Mosi Wulandari Pgl Mosi tersebut dan keluar dari jendela ruangan tengah dan melompat ke luar kemudian langsung lari ke belakang rumah Saksi Mosi Wulandari Pgl Mosi menuju lapangan bola yang berada di belakang rumah Saksi Mosi Wulandari Pgl Mosi.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mosi Wulandari Pgl Mosi mengalami luka sesuai dengan hasil Visum et Revertum Nomor: 002/III/RSUD Tapan/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Endah Armelya Sari dokter pemerintah pada RSUD Tapan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## 1. Hasil Pemeriksaan

**Anamnesa:** Pasien datang dengan berbaju merah dan tubuh bawah ditutup kain panjang digendong oleh keluarga. Pasien dalam keadaan sadar penuh. Menurut pengakuan keluarga Pasien sudah mengalami perampokan dirumahnya. Kejadian dialami jam 02.30 WIB dini hari. Sebelumnya sudah dibawa ke bidan untuk mendapatkan pertolongan pertama, karena mendapat luka robek di leher bagian kanan.

## 2. Pemeriksaan Luar

**Tangan Kiri** : tangan kiri bagian bawah didekat pergelangan dan didaerah pipi kanan di dekat hidung. Os tampak dalam keadaan lemah.

**Leher** : Terdapat luka yang sudah dijahit pada leher bagian kanan dengan panjang 10 cm tertutup perban.

**Telinga** : Tidak ada kelainan.

**Mulut** : Tidak ada kelainan.

**Badan** : Tidak ada kelainan

**Tangan** : Terdapat luka yang sudah di jahit ditangan kiri bawah dekat pergelangan tangan ukuran 3,5 cm tertutup perban

**Perut** : Tidak ada kelainan.

**Kaki** : Tidak ada kelainan.

**Mata** : Tampak mata merah, sulit dibuka. Air mata tampak mengalir darah disekitar mata putih, penglihatan tidak kabur, anak mata bulat tidak ada kelainan.

**Muka** : Terdapat luka sayat di pipi kanan dekat hidung panjang 4x0,5x0,1 cm (tidak bisa dijahit) tertutup perban.

**Alat kelamin** : Tidak ada kelainan

**Bagian punggung** : Tidak ada kelainan

## 3. Kesimpulan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Pnn





Os datang dalam keadaan lelah, sadar penuh, terdapat 3 luka robek yang sudah dijahit dileher. Tangan kiri bawah dekat pergelangan dan pipi kiri dekat hidung, pada mata terdapat pendarahan di bawah lapisan mata terluar dan tidak ada gangguan pada penglihatan.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Mosi Wulandari Pgl Mosi mengalami kerugian sebesar ± Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke -1 dan Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi;
- Bahwa *handphone* milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa adalah *handphone* merk OPPO tipe A 37 warna tampak depan yaitu putih dan tampak belakang warna gold;
- Bahwa kejadian hilangnya *handphone* merk OPPO tipe A 37 milik Saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di dalam kamar di rumah Saksi yang terletak di Kampung Pondok Lamo, Kenagarian Kubu Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib sebelum Saksi tidur *handphone* merk OPPO tipe A 37 milik Saksi tersebut Saksi letakkan di atas kasur di tempat Saksi tidur tersebut dan sekira pukul 02.30 Wib Saksi terbangun dari tidur Saksi karena ada bunyi keras di dalam kamar Saksi, kemudian Saksi lihat *handphone* milik Saksi yang Saksi letakkan di atas kasur tempat Saksi tidur tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa bisa ada di dalam kamar Saksi, saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar Saksi dan posisinya saat itu di depan pintu dan sudah mau keluar dari kamar Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa di dalam kamar saat itu ada sekira 3 (tiga) meter;
- Bahwa setelah mengetahui ada Terdakwa di dalam kamar Saksi, saat itu Saksi kaget karena ada laki-laki di dalam kamar Saksi dan akhirnya Saksi berteriak untuk meminta tolong;
- Bahwa saat itu lampu di dalam kamar Saksi tersebut dalam keadaan hidup dan karena Terdakwa saat itu tidak pakai masker jadi Saksi bisa mengenali wajah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi mengetahui orang yang masuk ke dalam kamar dan mengambil *handphone* Saksi adalah Terdakwa, Terdakwa berusaha lari namun Saksi dapat memegang bajunya, kemudian dalam keadaan duduk Saksi berteriak minta tolong Terdakwa langsung ke belakang Saksi dan memegang dan menutup mata Saksi dengan tangan kanannya;
- Bahwa saat itu Saksi tutup mata terasa tangan Terdakwa seperti mau mencongkel mata Saksi dan ketika Saksi berusaha memberontak kemudian Terdakwa lari ke arah pintu kamar, karena Terdakwa tidak bisa membuka pintu kamar tersebut akhirnya Terdakwa lari ke arah jendela kamar, karena saat itu Saksi masih tetap berteriak-teriak meminta-minta tolong akhirnya Terdakwa kembali ke tempat Saksi dan Terdakwa menarik dan menyeret badan Saksi sampai Saksi jatuh terduduk, setelah itu Terdakwa memegang kepala Saksi dengan tangan kirinya dan saat Saksi memegang tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menyayat bagian leher dan tangan Saksi dengan sesuatu yang terasa oleh Saksi seperti benda tajam, setelah itu adik Saksi yaitu Anak Saksi Mori Demustri Pgl. Mori membuka pintu kamar Saksi dan karena Anak Saksi Mori Demustri Pgl. Mori melihat kejadian tersebut kemudian Anak Saksi Mori Demustri Pgl. Mori tidak jadi masuk ke dalam kamar Saksi dan Anak Saksi Mori Demustri Pgl. Mori lari keluar untuk meminta tolong kepada warga masyarakat yang ada di sekitar rumah Saksi, kemudian Terdakwa kabur dari dalam kamar Saksi dan Terdakwa keluar rumah melewati jendela kamar Saksi Monisa Sundari Pgl. Monisa dan setelah itu Terdakwa lari ke arah belakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa mengambil *handphone* Saksi, saat itu Saksi sudah melihat *handphone* Saksi sudah tidak ada di atas kasur tempat tidur Saksi;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui *handphone* Saksi tersebut berada di tangan Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat benda tajam yang disayatkan oleh Terdakwa ke bagian leher dan tangan Saksi tersebut dan Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam *handphone* Saksi dan saat itu Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil *handphone* Saksi tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi mengalami luka pada bagian mata Saksi dan yang paling parah ada pada bagian mata sebelah kiri Saksi;
- Bahwa akibat luka yang Saksi alami akibat kejadian tersebut Saksi kemudian dibawa ke RSUD Tapan;
- Bahwa sebelum adanya kejadian hilangnya *handphone* milik Saksi tersebut, semua pintu kamar dan jendela sudah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi dari atas loteng rumah dan memang waktu itu rumah Saksi tersebut belum ada lotengnya;
- Bahwa Saksi dibekap oleh Terdakwa setelah Saksi terbangun pada pukul 02.30 Wib dan pada saat Saksi dibekap tersebutlah Saksi berteriak-teriak meminta-minta tolong kepada orang lain;
- Bahwa saat itu lampu di dalam kamar Saksi tersebut dalam keadaan hidup, kemudian karena Saksi sempat melihat wajah Terdakwa, makanya Terdakwa berusaha membekap Saksi agar Saksi tidak bisa melihat wajahnya;
- Bahwa Terdakwa kabur dari kamar Saksi setelah Anak Saksi Mori Demustri Pgl. Mori membuka pintu kamar Saksi, saat itu Terdakwa kabur melewati pintu jendela kamar adik Saksi yaitu Saksi Monisa Sundari Pgl. Monisa;
- Bahwa *handphone* milik Saksi merk OPPO tipe A 37 tersebut Saksi beli sekitar 4 (empat) tahun yang lewat dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami apabila *handphone* milik Saksi merk OPPO tipe A 37 tersebut hilang adalah sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi semacam benda tajam yang digoreskan oleh Terdakwa ke leher Saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berkata apa-apa saat Terdakwa membekap dan menggores leher dan tangan Saksi;
- Bahwa luka gores pada leher dan tangan Saksi tersebut sampai sekarang masih ada bekasnya;
- Bahwa Terdakwa membekap Saksi dari belakang dimana mata Saksi ditutup dan ditekan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa Terdakwa menutup dan menekan mata Saksi selama 3 (tiga) menit;
- Bahwa jarak waktu antara Terdakwa menutup dan menekan mata Saksi dengan Terdakwa menggoreskan semacam benda tajam tersebut ke leher dan tangan Saksi ada sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa seingat Saksi setelah Terdakwa keluar dari pintu kamar kemudian Terdakwa keluar dari jendela Saksi Monisa Sundari Pgl. Monisa kemudian yang Saksi dengar setelah keluar dari jendela kamar Saksi Monisa Sundari Pgl. Monisa tersebut Terdakwa lari menuju lapangan bola yang ada di belakang rumah Saksi, setibanya di lapangan bola tersebut Terdakwa bersembunyi di sebuah pondok yang ada di dekat lapangan bola tersebut dan tidak lama kemudian akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh masyarakat dan polisi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi terlebih dahulu dibawa ke Bidan setelah itu Saksi dibawa ke RSUD Tapan;
- Bahwa terhadap luka yang Saksi alami tersebut Saksi mendapatkan jahitan pada tangan sebanyak 10 (sepuluh) jahitan, dan pada leher kiri sebanyak 50 (lima puluh) jahitan, kemudian kalau untuk muka dan telinga sempat ada luka juga tapi tidak sampai dijahit;
- Bahwa Saksi sempat dirawat selama 2 (dua) malam di Rumah Sakit;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah satu kali membayar biaya pengobatan Saksi pada saat Saksi berobat ke Rumah Sakit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi dan sampai hari ini juga belum pernah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seandainya sekarang Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya kepada Saksi, Saksi mau menerima permintaan maaf dari Terdakwa tersebut, tapi secara hukum perbuatan Terdakwa tetap harus diproses;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Monisa Sundari Pgl. Monisa meminta pertolongan kepada tetangga yang ada di sekitar rumah;
- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum dari RSUD Tapan Nomor 002/III/RSUDTAPAN/2021 yang kesimpulannya menerangkan bahwa Os dalam keadaan lelah, sadar penuh, terdapat luka robek yang sudah dijahit di leher, tangan kiri bawah dekat pergelangan tangan dan pipi dekat hidung, pada mata terdapat pendarahan di bawah lapisan mata terluar dan tidak ada gangguan penglihatan, keadaan tersebut benar adalah keadaan Saksi setelah kejadian;
- Bahwa *handphone* merk **OPPO** tipe **A 37** milik Saksi tersebut dibeli oleh Ayah Saksi untuk Saksi pakai sehari-hari;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang ada di atas rumah Saksi hanya Saksi, adik Saksi yaitu Saksi Monisa Sundari Pgl. Monisa dan adik Saksi yang paling kecil yaitu Anak Saksi Mori Demustri Pgl. Mori;
- Bahwa Terdakwa menyayat leher dan tangan Saksi setelah Terdakwa mengambil *handphone* Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek **OPPO** tipe **A 37** warna tampak depan yaitu putih dan warna tampak belakang yaitu warna Gold tersebut adalah *handphone* milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa, dimana *handphone* tersebut sebelum diketahui hilang Saksi letakkan di atas kasur tempat tidur yang ada di dalam kamar Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa membekap Saksi, Terdakwa memang menyayatkan sesuatu benda tajam ke leher dan tangan saksi, tapi apakah saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah pisau cutter tersebut Saksi tidak tahu karena saat itu Saksi tidak ada melihat pisau cutter tersebut dan saksi juga tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan pisau cutter tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu berbentuk persegi dengan ukuran lebar 14 cm (empat belas centimeter), tinggi 6 cm (enam centimeter) dengan panjang 3,5 m (tiga koma lima meter)

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memanjat ke atas rumah Saksi dari atas rumah Saksi yang belum ada lotengnya tersebutlah Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**2. Anak Saksi Mori Demustri Pgl. Mori**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa yang disidangkan sekarang ini yaitu yang bernama Eki Gusra;
- Bahwa Anak Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana kakek Anak Saksi beradik kakak dengan kakeknya Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* milik kakak Anak Saksi yaitu Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;
- Bahwa *handphone* milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi yang telah diambil oleh Terdakwa adalah *handphone* merk OPPO tipe A 37 warna tampak depan yaitu putih dan tampak belakang warna gold;
- Bahwa kejadian hilangnya *handphone* merk OPPO tipe A 37 milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di dalam kamar di rumah Anak Saksi yang terletak di Kampung Pondok Lamo, Kenagarian Kubu Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib Anak Saksi dan kakak Anak Saksi yaitu Saksi Monisa Sundari Pgl. Monisa pergi ke kamar depan untuk tidur dan kakak Anak Saksi yaitu Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi pergi tidur ke kamar belakang, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Ferbruari 2021 sekira pukul 02.30 Wib Anak Saksi dan Saksi Monisa Sundari Pgl. Monisa terbangun dari tidur karena ada terdengar suara Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi berteriak untuk meminta tolong, kemudian Anak Saksi dan Saksi Monisa Sundari Pgl. Monisa langsung berlari menuju ke kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut, pada saat Anak Saksi membuka pintu kamar kakak Anak Saksi yaitu Saksi Mosi

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulandari Pgl. Mosi tersebut Anak Saksi melihat Terdakwa mencekek leher Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;

- Bahwa posisi Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi saat itu Anak Saksi lihat saat itu sedang terbaring telentang, sedangkan Terdakwa berada duduk di atas badan Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi, setelah itu Terdakwa berdiri dan langsung lari keluar dari kamar tersebut;

- Bahwa saat itu Anak Saksi ada melihat Terdakwa memegang pisau dan di saat Terdakwa menyayat leher dan tangan Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi Anak Saksi juga ada melihatnya;

- Bahwa Anak Saksi baru ada melihat luka di pipi kiri, tangan kiri dan leher Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi setelah Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi keluar dari kamarnya tersebut;

- Bahwa *handphone* milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut ditemukan setelah Terdakwa ditangkap oleh masyarakat;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah Anak Saksi, setelah Terdakwa ditangkap tersebut masyarakat yang menangkap Terdakwa tersebut memberitahukan kepada Anak Saksi dan memperlihatkan *handphone* milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa setahu Anak Saksi sebelum kejadian tersebut tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Saksi tersebut;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu dengan foto 1 (satu) buah balok kayu berbentuk persegi dengan ukuran lebar 14 cm (empat belas centimeter), tinggi 6 cm (enam centimeter) dengan panjang 3,5 m (tiga koma lima meter) tersebut, yang Anak Saksi tahu setelah kejadian balok kayu tersebut sudah berdiri di dinding kamar di dekat jendela rumah Anak Saksi;

- Bahwa rumah Anak Saksi tersebut belum ada lotengnya;

- Bahwa setahu Anak Saksi, Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil *handphone* miliknya tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi sempat dirawat di Rumah Sakit selama 1 (satu) minggu, setelah itu dirawat selama 2 (dua) bulan di rumah;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tinggi rumah Anak Saksi tersebut ada sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa saat itu Anak Saksi ada melihat Terdakwa memegang pisau cutter;
- Bahwa pada saat adanya kejadian hilangnya *handphone* milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut orang yang berada di dalam rumah tersebut hanya Anak Saksi, Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dan Saksi Monisa Sundari Pgl. Monisa dan Terdakwa;
- Bahwa terhadap luka yang dialami oleh Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi mendapatkan jahitan pada tangannya sebanyak 10 (sepuluh) jahitan dan pada leher kirinya sebanyak 50 (lima puluh) jahitan, kemudian kalau untuk muka dan telinga sempat ada luka juga tapi tidak sampai dijahit;
- Bahwa *handphone* milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut dulu dibeli oleh Ayah Anak Saksi seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setahu Anak Saksi semua biaya pengobatan Saksi Mosi Wulandari pada saat Saksi Mosi Wulandari berobat ke Rumah Sakit ditanggung oleh keluarga Anak Saksi;
- Bahwa setahu Anak Saksi setelah kejadian tersebut sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dan sampai hari ini juga belum pernah ada perdamaian antara Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A 37 warna tampak depan yaitu putih dan warna tampak belakang yaitu warna Gold tersebut adalah *handphone* milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi yang telah diambil oleh Terdakwa di atas kasur tempat tidur yang ada di dalam kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau cutter tersebut adalah yang Anak Saksi lihat dipegang oleh Terdakwa saat Anak Saksi membuka pintu kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi, tapi pada saat Terdakwa menggunakan pisau cutter tersebut untuk menyayat leher dan tangan Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi, Anak Saksi tidak ada melihatnya;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu berbentuk persegi dengan ukuran lebar 14 cm (empat belas centimeter), tinggi 6 cm (enam centimeter) dengan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





panjang 3,5 m (tiga koma lima meter) adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memanjat ke atas rumah Anak Saksi, yang Anak Saksi tahu setelah kejadian tersebut balok tersebut sudah berdiri di dinding dekat kamar rumah Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan membantah keterangan Anak Saksi yang menerangkan bahwa yang menanggung semua biaya pengobatan Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi adalah keluarga Anak Saksi, menurut Terdakwa orang tua Terdakwa ada membiayai pengobatan Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi pada saat Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dibawa ke Rumah Sakit, kemudian pada saat membuka perban dari luka Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi memang orang tua Terdakwa tidak ada membantu biayanya karena orang tua Terdakwa saat itu tidak ada uang;

Atas keberatan dan bantahan Terdakwa tersebut Anak Saksi meralat keterangannya dan Anak Saksi menerangkan memang ada biaya pengobatan Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi yang dibiayai oleh keluarga Terdakwa dan ada juga biaya pengobatan Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi yang tidak dibiayai oleh keluarga Terdakwa;

**3. Saksi Monisa Sundari Pgl. Monisa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* milik kakak Saksi yaitu Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dan juga kejadian Terdakwa mau membunuh Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;
- Bahwa *handphone* milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi yang telah diambil oleh Terdakwa adalah *handphone* merk OPPO tipe A 37 warna tampak depan yaitu putih dan tampak belakang warna gold;
- Bahwa kejadian hilangnya *handphone* merk OPPO tipe A 37 milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di dalam kamar di rumah Saksi yang terletak di Kampung Pondok Lamo, Kenagarian Kubu Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi belum tahu siapakah orang yang telah mengambil *handphone* milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut, Saksi baru tahu yang telah mengambil *handphone* milik Saksi Mosi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulandari Pgl. Mosi sekira pukul 03.00 Wib ketika Saksi berada di Rumah Sakit setelah mengantarkan Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi, saat itu Saksi diberitahu oleh orang bahwa yang telah mengambil *handphone* milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak ada menanyakan langsung kepada Terdakwa terkait hilangnya *handphone* milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi sebelum diketahui hilang pada pukul 12.00 Wib *handphonenya* tersebut diletakkan di atas kasur tempat Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tidur dan sekira pukul 02.30 Wib Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi terbangun dari tidurnya karena ada bunyi keras didalam kamarnya, kemudian Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi melihat *handphone* miliknya yang sebelumnya diletakkan di atas kasur tempat tidurnya tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi dan adik Saksi yaitu Anak Saksi Mori Demustri Pgl. Mori pergi ke kamar depan untuk tidur dan kakak Saksi yaitu Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi pergi tidur ke kamar belakang, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Ferbruari 2021 sekira pukul 02.30 Wib Saksi dan Anak Saksi Mori Demustri terbangun dari tidur karena ada terdengar suara Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi berteriak untuk meminta tolong, kemudian Saksi dan Anak Saksi Mori Demustri langsung berlari menuju ke kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut dan pada saat Anak Saksi Mori Demustri Pgl. Mori membuka pintu kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut Saksi kemudian lari keluar rumah untuk meminta pertolongan kepada masyarakat yang ada di sekitar rumah Saksi tersebut;

- Bahwa melihat kejadian tersebut Anak Saksi Mori Demustri Pgl. Mori tidak jadi masuk ke dalam kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dan Anak Saksi Mori Demustri Pgl. Mori kemudian lari ke luar rumah untuk meminta pertolongan kepada masyarakat di sekitar rumah Saksi dan Saksi juga ikut lari ke luar rumah berteriak meminta tolong kepada warga sekitar rumah Saksi dan setelah warga berdatangan kemudian masuk ke dalam rumah untuk melihat dan yang Saksi dapati Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi sudah berlumuran darah dan Terdakwa sudah

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi dan sudah melarikan diri keluar jendela tengah rumah Saksi dan terjun ke bawah dan lari ke belakang rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat secara langsung Terdakwa menyayat Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;
- Bahwa setelah Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dibawa ke Rumah Sakit Saksi melihat ada luka pada bagian leher, tangan dan pipi Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;
- Bahwa sebelum adanya kejadian hilangnya *handphone* milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut, semua pintu kamar dan jendela di rumah tersebut sudah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dapatkan Terdakwa awalnya masuk ke dalam kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dengan cara memanjat dinding luar rumah Saksi dan menaiki loteng rumah Saksi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) batang balok kayu, kemudian Terdakwa turun dari loteng rumah tersebut ke kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi, Saksi mengetahuinya karena setelah kejadian ada kayu yang sudah bersandar di dinding luar kamar rumah tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut 1 (satu) batang kayu balok tersebut memang sudah ada juga di sana tapi dalam keadaan tergeletak di tanah;
- Bahwa rumah Saksi tersebut belum ada lotengnya;
- Bahwa tinggi dinding rumah Saksi tersebut ada sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi untuk mengambil *handphone* milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut;
- Bahwa *handphone* merk OPPO tipe A 37 milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut dulu dibeli oleh Ayah Saksi untuk Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi sekitar 4 (empat) tahun yang lewat dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi apabila *handphone* merk OPPO tipe A 37 miliknya tersebut hilang adalah sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada melihat secara langsung bagaimana cara Terdakwa masuk dan keluar dari rumah saksi tersebut;
- Bahwa pada saat adanya kejadian hilangnya *handphone* milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut orang yang berada di dalam

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tersebut hanya Saksi, Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dan adik Saksi yaitu Anak Saksi Mori Demustri Pgl. Mori;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Ayah Saksi tidak tinggal dirumah tersebut, semenjak Ibu Saksi meninggal dunia Ayah Saksi sudah memiliki isteri lagi dan Ayah Saksi tersebut tinggal di rumah Isteri barunya;

- Bahwa terhadap luka yang dialami oleh Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi mendapatkan jahitan pada tangannya sebanyak 10 (sepuluh) jahitan, dan pada leher kirinya sebanyak 50 (lima puluh) jahitan, kemudian kalau untuk muka dan telinga sempat ada luka juga tapi tidak sampai dijahit;

- Bahwa setahu Saksi keluarga Terdakwa pernah satu kali membayar biaya pengobatan Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi pada saat Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi berobat ke Rumah Sakit;

- Bahwa setahu Saksi setelah kejadian tersebut sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dan sampai hari ini juga belum pernah ada perdamaian antara Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu dimanakah Terdakwa mendapatkan pisau cutter yang saat itu digunakan oleh Terdakwa menyayat leher dan tangan Saksi Monisa Wulandari Pgl. Mosi tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A 37 warna tampak depan yaitu putih dan warna tampak belakang yaitu warna Gold tersebut adalah *handphone* milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi yang telah diambil oleh Terdakwa di atas kasur tempat tidur yang ada di dalam kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan 1 (satu) buah pisau cutter tersebut dan yang Saksi tahu dari keterangan Anak Saksi Mori Demustri Pgl. Mori kepada Saksi bahwa 1 (satu) buah pisau cutter tersebut dipakai oleh Terdakwa saat menyayat leher dan tangan Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu berbentuk persegi dengan ukuran lebar 14 cm (empat belas centimeter), tinggi 6 cm (enam centimeter) dengan panjang 3,5 m (tiga koma lima meter) adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memanjat ke atas rumah Saksi dari atas rumah Saksi yang belum ada lotengnya



tersebutlah Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**4. Saksi Syarif Pgl. Syarif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone*;
- Bahwa *handphone* yang telah hilang tersebut adalah *handphone* milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;
- Bahwa yang telah mengambil *handphone* milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian hilangnya *handphone* Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah adik Saksi yang bernama Siti Nurbaya yang terletak di Kampung Pondok Lamo, Kenagarian Kubu Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi merupakan anak kandung dari adik Saksi yang bernama Siti Nurbaya tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 pada saat Saksi sedang di rumah Saksi ditelpon oleh Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi, katanya di rumahnya telah terjadi pencurian dan ada yang mau membunuhnya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi langsung menuju rumah Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dan sesampainya di rumah tersebut Saksi dapati Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi sudah dibawa ke Rumah Sakit, kemudian Saksi langsung pergi ke Rumah Sakit ke tempat Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dibawa tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut ada sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa info yang Saksi dapatkan dari Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dengan cara memanjat dinding rumah Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu yang panjangnya 3,5 (tiga koma lima) meter,





dimana balok kayu tersebut disandarkan Terdakwa ke dinding kemudian setelah sampai diatas Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi, saat Terdakwa sampai di kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi kemudian Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi terbangun, karena Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi melawan dan Terdakwa membawa pisau, kemudian Terdakwa langsung menyayatkan pisau tersebut kepada Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dan setelah banyak orang yang datang kemudian Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dibawa ke Rumah Sakit;

- Bahwa saat itu Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi adalah untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak jadi mengambil *handphone* milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi bagian tubuh Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi yang terkena sayatan pisau oleh Terdakwa adalah bagian leher dan tangan Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi apakah Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil *handphone* miliknya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi di rawat di Rumah sakit selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi juga sempat dirawat di rumahnya selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa merek *handphone* milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa *handphone* yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah *handphone* milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dan tapi siapakah yang membelikan *handphone* tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa dari keterangan Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi kepada Saksi *handphone* miliknya tersebut dibeli dulunya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi antara Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga, dimana mereka adalah sepupuan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi setelah kejadian tersebut Terdakwa belum ada meminta maaf kepada Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;
- Bahwa setahu Saksi atas kejadian ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa orangnya agak jahat dan dari cerita orang Terdakwa sering melawan kepada ibunya dan dari cerita orang Terdakwa juga sering mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan pisau tersebut, Saksi melihat pisau tersebut ketika Saksi dimintai keterangan di Kantor Polsek Basa Ampek Balai Tapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil *handphone* miliknya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi disaat Saksi Mosi Wulandari dirawat di Rumah Sakit, ada biaya pengobatan yang ditanggung oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke Rumah Sakit, Saksi melihat Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi sedang terbaring di tempat tidur dan pihak Rumah Sakit memberi obat kepada Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi, kemudian Saksi saat itu juga melihat ada luka pada bagian leher sebelah kanan, pada bagian tangan sebelah kanan dan pada mata Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;
- Bahwa setahu Saksi sebelum adanya kejadian tersebut, Terdakwa ini tidak pernah berkunjung atau main ke rumah Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dan Saksi juga tidak pernah melihat apakah Terdakwa juga sering main ke rumah tetangga Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A 37 warna tampak depan yaitu putih dan warna tampak belakang yaitu warna gold tersebut adalah *handphone* milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dengan 1 (satu) buah pisau cutter tersebut, dimana saat Saksi diperiksa di Kantor Polsek Basa Ampek Balai Tapan, pihak Kepolisian memperlihatkan pisau tersebut kepada Saksi dan

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



pisau tersebut katanya dipakai oleh Terdakwa untuk menyayat bagian leher dan tangan dari Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu berbentuk persegi dengan ukuran lebar 14 cm (empat belas centimeter), tinggi 6 cm (enam centimeter) dengan panjang 3,5 m (tiga koma lima meter) adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memanjat ke atas rumah Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum No: 002/III/RSUDTAPAN/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Endah Armelya Sari, dengan kesimpulan Os datang dalam keadaan lelah, sadar penuh, terdapat 3 (tiga) luka robek yang sudah dijahit di leher. Tangan kiri bawah dekat pergelangan dan pipi kiri dekat hidung, pada mata terdapat pendarahan diwah lapisan mata terluar dan tidak ada gangguan pada penglihatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* milik orang lain;
- Bahwa *handphone* milik orang lain yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah *handphone* merk OPPO tipe A 37 warna tampak depan yaitu putih dan tampak belakang warna gold;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO tipe A 37 yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO tipe A 37 milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Kampung Pondok Lamo, Kenagarian Kubu Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa jalan-jalan sama kawan dan kemudian karena Terdakwa terpengaruh obat akhirnya Terdakwa tertidur di pos ronda di dekat rumah Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi, tidak berapa lama Terdakwa tertidur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terbangun dan ternyata teman-teman Terdakwa sudah tidak ada lagi di sana, setelah itu Terdakwa melihat lampu yang ada di teras depan rumah Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dalam keadaan terang dan Terdakwa kemudian menuju rumah tersebut;

- Bahwa jarak pos ronda tempat Terdakwa tertidur dengan rumah Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi ada sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam dapur rumah tersebut yang pintunya saat itu dalam keadaan tidak terkunci, setelah pintu dapur tersebut Terdakwa buka kemudian Terdakwa mengambil Pisau Cutter warna hitam yang terletak di tempat Cabe dan Terdakwa memasukkan pisau tersebut ke dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan, setelah itu Terdakwa keluar dari dapur tersebut dan menuju ke samping kanan rumah Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut dan kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) batang balok kayu berbentuk persegi yang panjangnya ada sekitar 3,5 (tiga koma lima) meter, kemudian balok kayu tersebut Terdakwa sandarkan ke dinding rumah dengan tujuan memudahkan Terdakwa memanjat rumah tersebut, sesampainya di loteng Terdakwa berjalan ke arah kamar tidur Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dan Terdakwa melihat di dalam kamar tidur tersebut ada 1 (satu) unit *handphone* di atas kasur, selanjutnya Terdakwa langsung melompat ke dalam kamar tersebut dan mengambil *handhpone* yang ada di atas kasur tersebut dan memegangnya dengan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melompat ke dalam kamar tersebut, Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi saat itu dalam keadaan tertidur dan setelah Terdakwa mengambil *handphone* yang ada di atas kasur dan memegangnya dengan tangan kiri Terdakwa barulah Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi terbangun;
- Bahwa setelah Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi terbangun dan melihat Terdakwa ada di dalam kamarnya tersebut kemudian Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi memegang baju Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang kepala Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dan meremas dan mencolok matanya dengan tangan kanan Terdakwa, namun Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi saat itu tetap berteriak-teriak dan akhirnya Terdakwa memegang kepalanya dengan tangan kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil pisau cutter yang Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan dan langsung Terdakwa sayatkan ke leher Saksi

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mosi Wulandari Pgl. Mosi sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa berusaha untuk keluar dari kamar tersebut dengan melewati pintu kamar tersebut, tapi tidak bisa karena dalam keadaan terkunci, karena Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi terus berteriak-teriak, akhirnya adiknya yaitu Anak Saksi Mori Demustri Pgl. Mori membuka pintu kamar tersebut dan setelah pintu kamar tersebut dibuka oleh Anak Saksi Mori Demustri Pgl. Mori, kemudian karena Anak Saksi Mori Demustri Pgl. Mori melihat Terdakwa berada di dalam kamar tersebut, akhirnya Anak Saksi Mori Demustri Pgl. Mori tidak jadi masuk ke dalam kamar tersebut dan lari keluar rumah untuk meminta pertolongan dan mendengar hal tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut dan keluar dari jendela ruangan tengah dan terjun ke bawah dan kemudian Terdakwa langsung lari ke belakang rumah Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dan kemudian Terdakwa menuju lapangan bola kaki di belakang rumah Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dan Terdakwa tertidur di dalam rumah kosong dekat lapangan bola kaki tersebut dan setelah itu datanglah masyarakat dan Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian setelah Terdakwa ditangkap Terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Polsek Basa Ampek Balai Tapan;

- Bahwa setelah Terdakwa menyayatkan pisau cutter tersebut ke leher dan tangan Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi, saat itu Terdakwa lihat ada luka pada leher dan tangan korban serta mengeluarkan darah;
- Bahwa pada bagian mata Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi yang sebelumnya Terdakwa remas tersebut juga berakibat lecet pada mata Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari rumah Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut, handphone yang sebelumnya Terdakwa ambil dari atas kasur di kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut jadi Terdakwa bawa;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari rumah Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi, pisau yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk menyayat leher dan tangan Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut tidak Terdakwa bawa dan Terdakwa tinggalkan di rumah Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil pisau cutter di tempat cabe yang ada di dapur rumah Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut adalah untuk berjaga-jaga dan untuk menyelamatkan diri kalau nantinya Terdakwa ketahuan masuk ke dalam rumah tersebut Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi, Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana kakek Terdakwa beradik kakak dengan kakeknya Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dari atas loteng rumah tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mengambil *handphone* yang ada di atas kasur dan karena Terdakwa ketahuan oleh Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi barulah kemudian mengeluarkan pisau cutter yang sebelumnya Terdakwa ambil di dapur rumah tersebut dan kemudian Terdakwa menyayatkan pisau tersebut ke leher dan tangan Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO tipe A 37 milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi yang berada di atas kasur di dalam kamar tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa tidak pernah mengambil barang milik orang lain, ini baru pertama kali Terdakwa mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada usaha perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dan keluarga dari pihak Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi saat itu mau untuk berdamai, tapi memang surat perdamaian tersebut sampai sekarang belum ada sama sekali;
- Bahwa menurut keterangan orang tua Terdakwa pada saat pertama kali Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dibawa dan dirawat di rumah sakit orang tua Terdakwa ada membantu biaya pengobatannya, tapi untuk pengobatan yang kedua kata orang tua Terdakwa mereka tidak ada lagi membantu karena tidak ada uang;
- Bahwa setelah kejadian ini sekarang Terdakwa merasa menyesal, takut dan cemas;
- Bahwa Terdakwa ditahan lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) *handphone* merk OPPO tipe A 37 milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sekitar pos ronda tempat Terdakwa tertidur tersebut terdapat banyak rumah dan termasuk rumah dari Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi, Terdakwa saat itu hanya kefikiran masuk ke dalam rumah Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi karena lampu di teras rumahnya tersebut dalam keadaan terang dan rumah tersebut Terdakwa lihat juga belum ada lotengnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa naik ke atas loteng rumah tersebut Terdakwa lihat di kamar Anak Saksi Mori Demustri Pgl. Mori ada kayu melintang dan susah untuk turun, sementara di kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi Terdakwa lihat tidak ada kayu yang melintang kemudian Terdakwa lihat juga ada *handphone* terletak di atas kasur, makanya saat itu Terdakwa akhirnya turun ke dalam kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;
- Bahwa setelah *handphone* milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut Terdakwa ambil, *handphone* tersebut tidak ada Terdakwa rubah atau Terdakwa ganti;
- Bahwa Terdakwa tidak sekolah lagi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A 37 warna tampak depan yaitu putih dan warna tampak belakang yaitu warna gold tersebut adalah *handphone* milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi yang telah Terdakwa ambil dari atas kasur yang ada di dalam kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau cutter dengan gagang dari plastik warna hitam adalah pisau yang sebelumnya Terdakwa ambil dari tempat cabe yang ada di dapur rumah Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi, setelah Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi terbangun dan mengetahui Terdakwa berada di dalam kamarnya tersebut, ia kemudian memegang baju Terdakwa dan berteriak-teriak minta tolong, akhirnya karena Terdakwa ketakutan akhirnya Terdakwa mengeluarkan pisau tersebut dari dalam saku celana depan sebelah kanan dan menyayatkan pisau tersebut ke leher dan tangan Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu berbentuk persegi dengan ukuran lebar 14 cm (empat belas centimeter), tinggi 6 cm (enam centimeter) dengan panjang 3,5 m (tiga koma lima meter) adalah kayu balok yang Terdakwa lihat berada di samping dinding rumah Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dan kemudian kayu balok tersebut Terdakwa gunakan untuk memanjat ke atas rumah Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dan setelah

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di atas loteng rumah tersebut barulah akhirnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe A 37 warna tampak depan putih dan belakang gold;
2. 1 (satu) buah pisau cutter yang bilahnya patah dengan gagang dari plastik warna hitam;
3. Balok kayu berbentuk persegi dengan ukuran lebar 14 cm (empat belas centimeter), tinggi 6 cm (enam centimeter) dengan panjang 3,5 m (tiga koma lima meter);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil *handphone* merk OPPO tipe A 37 warna tampak depan putih dan belakang gold milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;
2. Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 02.30 Wib di rumah tepatnya di dalam kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi yang beralamat di Kampung Pondok Lamo, Kenagarian Kubu Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Bahwa cara Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi yaitu awalnya pada saat Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi sedang tidur kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi melalui loteng kamar dengan memanjat balok kayu berbentuk persegi dengan ukuran lebar 14 cm (empat belas centimeter),

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi 6 cm (enam centimeter) dengan panjang 3,5 m (tiga koma lima meter) yang sebelumnya telah didirikan oleh Terdakwa, setelah masuk ke dalam kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi selanjutnya Terdakwa mengambil *handphone* merk OPPO tipe A 37 milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi yang terletak di atas kasur, kemudian Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi terbangun dan melihat Terdakwa, selanjutnya Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa langsung ke belakang Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dan memegang serta menutup mata Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dengan tangan kanan Terdakwa seperti mencongkel mata Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi, kemudian oleh karena Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi masih berteriak maka selanjutnya Terdakwa menyayat tangan dan leher Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dengan menggunakan pisau cutter yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Anak Saksi Mori Demustri Pgl. Mori membuka pintu kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dan melihat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi, kemudian Anak Saksi Mori Demustri Pgl. Mori berlari ke luar rumah untuk meminta tolong, selanjutnya Terdakwa lari dari dalam kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dan keluar dari rumah melewati jendela kamar Saksi Monisa Sundari Pgl. Monisa;

4. Bahwa Terdakwa lari ke luar rumah Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dengan membawa *handphone* Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dibawa ke RSUD Tapan dan mengalami luka pada mata, tangan, pipi dan leher serta mendapatkan jahitan sebanyak 10 (sepuluh) jahitan pada bagian tangan dan 50 (lima puluh) jahitan pada bagian leher kiri Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;

6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi untuk mengambil *handphone* merk OPPO tipe A 37 warna tampak depan putih dan belakang gold milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Eki Gusra Utama Pgl. Eki Bin Edi Suharto sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sama dengan identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan orang pribadi yang termasuk dalam subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**





Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaan secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 memberikan kaidah hukum bahwa unsur mengambil tidaklah harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang diambil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan inti dari perbuatan mengambil adalah penguasaan Terdakwa terhadap barang yang diambil, dimana perbuatan mengambil tersebut dipandang telah selesai apabila barang yang diambil sudah berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya *Hoge Raad* memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang yaitu tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya pada pokoknya diketahui bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa *handphone* merk OPPO tipe A 37 warna tampak depan putih dan belakang gold milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 02.30 Wib di rumah tepatnya di dalam kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi yang beralamat di Kampung Pondok Lamo, Kenagarian Kubu Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi melalui loteng kamar dengan memanjat balok kayu berbentuk persegi dengan ukuran lebar 14 cm (empat belas centimeter), tinggi 6 cm (enam centimeter) dengan panjang 3,5 m (tiga koma lima meter) yang sebelumnya telah didirikan oleh Terdakwa, setelah masuk ke

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Pnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi selanjutnya Terdakwa mengambil *handphone* merk OPPO tipe A 37 milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi yang terletak di atas kasur, selanjutnya ketika perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi kemudian Terdakwa menutup mata Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dengan tangan kanan Terdakwa seperti mencongkel mata Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dan oleh karena Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi masih berteriak selanjutnya Terdakwa menyayat tangan dan leher Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dengan cutter yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian perbuatan Terdakwa dilihat oleh Anak Saksi Mori Demustri Pgl. Mori ketika Anak Saksi Mori Demustri Pgl. Mori membuka pintu kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi, kemudian ketika Anak Saksi Mori Demustri Pgl. Mori berlari ke luar rumah untuk meminta tolong, selanjutnya Terdakwa lari dari dalam kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dan keluar dari rumah melewati jendela kamar Saksi Monisa Sundari Pgl. Monisa dengan membawa *handphone* Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi selanjutnya Terdakwa lari dari dalam kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dan keluar dari rumah melewati jendela kamar Saksi Monisa Sundari Pgl. Monisa dengan membawa *handphone* Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut, maka telah nyata adanya perbuatan Terdakwa membawa pergi sebuah benda berupa *handphone* merk OPPO tipe A 37 warna tampak depan putih dan belakang gold milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi sehingga benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah pula berpindah penguasaannya ke dalam penguasaan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan dari pengertian “mengambil”;

Menimbang, bahwa *handphone* merk OPPO tipe A 37 warna tampak depan putih dan belakang gold tersebut merupakan benda berwujud dan bergerak dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya diketahui *handphone* merk OPPO tipe A 37 warna tampak depan putih dan belakang gold tersebut diperoleh dengan cara dibeli dan berdasarkan keterangan Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi serta Saksi Monisa Sundari Pgl. Monisa diketahui apabila *handphone* OPPO tipe A 37 warna tampak depan putih dan belakang gold tersebut hilang maka Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi akan mengalami kerugian sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga terlihat bahwa *handphone* OPPO tipe A 37 warna tampak depan putih dan belakang gold tersebut memiliki nilai ekonomis;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena *handphone* merk OPPO tipe A 37 warna tampak depan putih dan belakang gold tersebut merupakan benda berwujud dan bergerak serta memiliki nilai ekonomis, maka telah memenuhi rumusan dari “suatu barang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa *handphone* merk OPPO tipe A 37 warna tampak depan putih dan belakang gold tersebut merupakan milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi yang diperolehnya dengan cara dibeli, sehingga telah nyata bahwa *handphone* merk OPPO A 37 warna tampak depan putih dan belakang gold tersebut adalah milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi atau setidaknya milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena telah nyata adanya perbuatan Terdakwa mengambil suatu barang berupa *handphone* merk OPPO tipe A 37 warna tampak depan putih dan belakang gold milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi atau setidaknya milik orang lain dan bukan milik Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan maksud atau tujuan Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut adalah untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain, atau tidak ada izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat pula diartikan sebagai perbuatan Terdakwa menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya, yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 (tiga) diketahui cara Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil *handphone* merk OPPO tipe A 37 milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut pada pokoknya yaitu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi melalui loteng kamar dengan memanjat balok kayu berbentuk persegi dengan ukuran lebar 14 cm (empat belas centimeter), tinggi 6 cm (enam centimeter) dengan panjang 3,5 m (tiga koma lima meter) yang sebelumnya telah didirikan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, setelah masuk ke dalam kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi selanjutnya Terdakwa mengambil *handphone* merk OPPO tipe A 37 milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi yang terletak di atas kasur, pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa melakukan juga perbuatan lain berupa memegang serta menutup mata Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dengan tangan kanan Terdakwa seperti mencongkel mata Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi, kemudian oleh karena Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi masih berteriak maka selanjutnya Terdakwa menyayat tangan dan leher Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dengan menggunakan pisau cutter yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa lari dari dalam kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dan keluar dari rumah melewati jendela kamar Saksi Monisa Sundari Pgl. Monisa dengan membawa *handphone* merk OPPO tipe A 37 warna tampak depan putih dan belakang gold milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut setelah pintu kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dibuka oleh Anak Saksi Mori Demustri Pgl. Mori;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum angka 6 (enam) diketahui ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi untuk mengambil *handphone* merk OPPO tipe A 37 warna tampak depan putih dan belakang gold milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat cara Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil *handphone* merk OPPO tipe A 37 warna tampak depan putih dan belakang gold milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut tersebut yaitu dengan cara masuk ke dalam kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi melalui loteng, terlebih lagi adanya perbuatan lain Terdakwa terhadap Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi yaitu memegang dan menutup mata Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi seperti mencongkel dan menyayat leher serta tangan Saksi Mosi Wulandari, serta ternyata *handphone* yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik orang lain dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil *handphone* tersebut, maka telah menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undangan dan hak pribadi orang lain serta tanpa adanya izin dari pemilik yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengambil *handphone* merk OPPO tipe A 37 warna tampak depan putih dan belakang gold milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.4. Unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"**

Menimbang, bahwa unsur ini memuat sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak harus terpenuhi semua sub unsur untuk menyatakan unsur ini terpenuhi, melainkan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka unsur ini dapat pula dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, namun menurut doktrin ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu ringan;

Menimbang, bahwa kekerasan tidak hanya dapat dilakukan dengan memakai tenaga badan yang sifatnya tidak terlalu ringan, melainkan juga dapat dilakukan dengan memakai sebuah alat, sehingga tidak diperlukan adanya pemakaian tenaga badan yang kuat;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu (1) perihal (yang bersifat, berciri) keras, (2) perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, (3) paksaan;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai ancaman kekerasan, *Hoge Raad* dalam beberapa *arrest*-nya yaitu tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W 9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 116 menyebutkan bahwa ancaman kekerasan harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Bahwa ancaman kekerasan tersebut harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancam tersebut benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Bahwa maksud dari orang yang mengancam memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil *handphone* merk OPPO tipe A 37 warna tampak depan putih dan belakang gold tersebut yaitu awalnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi melalui loteng kamar dengan memanjat balok kayu berbentuk persegi dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran lebar 14 cm (empat belas centimeter), tinggi 6 cm (enam centimeter) dengan panjang 3,5 m (tiga koma lima meter) yang sebelumnya telah didirikan oleh Terdakwa, setelah masuk ke dalam kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi selanjutnya Terdakwa mengambil *handphone* merk OPPO tipe A 37 milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi yang terletak di atas kasur, selanjutnya ketika perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi kemudian Terdakwa menutup mata Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dengan tangan kanan Terdakwa seperti mencongkel mata Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dan oleh karena Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi masih berteriak selanjutnya Terdakwa menyayat tangan dan leher Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dengan cutter yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian perbuatan Terdakwa dilihat oleh Anak Saksi Mori Demustri Pgl. Mori ketika Anak Saksi Mori Demustri Pgl. Mori membuka pintu kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi, kemudian ketika Anak Saksi Mori Demustri Pgl. Mori berlari ke luar rumah untuk meminta tolong, selanjutnya Terdakwa lari dari dalam kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dan keluar dari rumah melewati jendela kamar Saksi Monisa Sundari Pgl. Monisa dengan membawa *handphone* Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana fakta hukum angka 5 (lima) diketahui akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dibawa ke RSUD Tapan dan mengalami luka pada mata, tangan, pipi dan leher serta mendapatkan jahitan sebanyak 10 (sepuluh) jahitan pada bagian tangan dan 50 (lima puluh) jahitan pada bagian leher kiri Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum No: 002/III/RSUDTAPAN/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Endah Armelya Sari dengan kesimpulan Os datang dalam keadaan lelah, sadar penuh, terdapat 3 (tiga) luka robek yang sudah dijahit di leher, tangan kiri bawah dekat pergelangan dan pipi kiri dekat hidung, pada mata terdapat pendarahan di bawah lapisan mata terluar dan tidak ada gangguan pada penglihatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa menutup mata Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dengan tangan kanan Terdakwa seperti mencongkel mata Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dan menyayat tangan dan leher Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dengan cutter yang dibawa oleh Terdakwa, maka telah terlihat adanya perbuatan Terdakwa menggunakan tenaga badan dengan pula menggunakan suatu alat terhadap Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi, terlebih lagi dengan melihat akibat yang dialami oleh Saksi

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mosi Wulandari Pgl. Mosi akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut yaitu mengalami luka pada mata, tangan, pipi dan leher serta mendapatkan jahitan sebanyak 10 (sepuluh) jahitan pada bagian tangan dan 50 (lima puluh) jahitan pada bagian leher kiri Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi, maka telah nyata bahwa tenaga badan dan alat yang digunakan oleh Terdakwa terhadap Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut telah menyebabkan suatu cedera fisik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan dari pengertian “kekerasan”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan kekerasan terhadap Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata dilakukan oleh Terdakwa setelah Terdakwa dilihat oleh Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi, yang mana sebelumnya Terdakwa telah mengambil *handphone* merk OPPO tipe A 37 milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi yang terletak di atas kasur dan juga ternyata *handphone* tersebut tetap dibawa oleh Terdakwa ketika keluar dari kamar dan rumah Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengambil *handpone* merk OPPO tipe A 37 milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut diikuti dengan kekerasan dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan Terdakwa melarikan diri dan untuk tetap menguasai barang yang diambilnya, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa mengambil *handphone* merk OPPO tipe A 37 warna tampak depan putih dan belakang gold milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 02.30 Wib di rumah tepatnya di dalam kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi yang beralamat di Kampung Pondok Lamo, Kenagarian Kubu Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada sekira pukul 02.30 Wib yang mana telah menjadi pengetahuan



umum bahwa pada pukul tersebut matahari telah terbenam namun belum terbit, maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di dalam kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi, yang mana kamar tersebut berada di dalam rumah Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi, maka telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur "masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak menurut doktrin ilmu hukum pidana yaitu setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat dalam unsur ini sama dengan pengertian memanjat dalam kehidupan sehari-hari yaitu menaiki sesuatu untuk bergerak atau naik dari bawah ke atas, selain itu pengertian memanjat juga diperluas dengan ketentuan Pasal 99 KUHP yang menentukan yang dimaksud memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 100 KUHP yaitu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perintah palsu yaitu perbuatan dilakukan seolah-olah berdasarkan suatu perintah yang asli dari seorang yang berwenang untuk itu, namun sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu yaitu perbuatan dilakukan dengan menggunakan (pakaian) suatu jabatan tertentu yang sebenarnya ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil *handphone* merk OPPO tipe A 37 milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara terlebih dahulu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi melalui loteng kamar dengan memanjat balok kayu berbentuk persegi dengan ukuran lebar 14 cm (empat belas centimeter), tinggi 6 cm (enam centimeter) dengan panjang 3,5 m (tiga koma lima meter) yang sebelumnya telah didirikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terlihat Terdakwa masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan dengan cara memanjat, sehingga Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian materiil bagi Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka fisik bagi Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi bersedia memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim secara seimbang mempertimbangkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut kembali, Terdakwa ingin membantu dan berkumpul dengan orang tuanya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, selain itu Majelis Hakim juga akan memperhatikan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dengan juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe A 37 warna tampak depan putih dan belakang gold yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan barang milik Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi yang diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa balok kayu berbentuk persegi dengan ukuran lebar 14 cm (empat belas centimeter), tinggi 6 cm (enam centimeter) dengan panjang 3,5 m (tiga koma lima meter) yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam kamar Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi, namun oleh karena barang tersebut sebelumnya telah berada di samping rumah Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut bukanlah barang yang secara khusus dipersiapkan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau cutter yang bilahnya patah dengan gagang dari plastik warna hitam yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata merupakan barang yang secara langsung digunakan oleh Terdakwa ketika melakukan kejahatannya yaitu untuk melukai atau menyayat leher dan tangan Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Eki Gusra Utama Pgl. Eki Bin Edi Suharto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

*Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Pnn*



melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe A 37 warna tampak depan putih dan belakang gold;

Dikembalikan kepada Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi

- Balok kayu berbentuk persegi dengan ukuran lebar 14 cm (empat belas centimeter), tinggi 6 cm (enam centimeter) dengan panjang 3,5 m (tiga koma lima meter);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Mosi Wulandari Pgl. Mosi;

- 1 (satu) buah pisau cutter yang bilahnya patah dengan gagang dari plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., Bestari Elda Yusra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Boyke Meba, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Balai Selasa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bestari Elda Yusra, S.H.

Panitera Pengganti,

A.R Yulisman Erika, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Pnn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41